



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 1958  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERSETUJUAN PAMPASAN PERANG ANTARA  
REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. Bahwa pampasan perang adalah penggantian daripada kerusakan, kerugian dan penderitaan yang telah dialami oleh rakyat Indonesia selama perang dunia kedua;
- b. Bahwa dari pampasan perang yang akan diterima oleh Indonesia berdasarkan Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan Pampasan Perang antara Republik Indonesia dan Jepang, harus diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia;
- c. Bahwa perlu diadakan peraturan tentang pelaksanaan persetujuan pampasan perang antara Republik Indonesia dan Jepang;

Mengingat :

Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan Pampasan antara Republik Indonesia dan Jepang.

Mendengar :

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 28 Maret 1958.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN PAMPASAN PERANG ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG.

sebagai berikut:

#### Pasal 1.

Pampasan perang yang akan diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia dari Pemerintah Jepang berdasarkan Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan Pampasan Perang antara Republik Indonesia dan Jepang, yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 1958 akan digunakan seluruhnya untuk usaha-usaha pembangunan di Indonesia, agar dengan demikian daripadanya dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

#### Pasal 2.

- (1) Kebijakanaksanaan penggunaan pampasan perang untuk usaha-usaha pembangunan yang disebut dalam pasal 1, ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Pembangunan ditambah Menteri Perhubungan dan Menteri Perburuhan.
- (2) Dalam menjalankan kebijakanaksanaan penggunaan pampasan Dewan Ekonomi dan Pembangunan berpedoman pada dasar-dasar sebagaimana tercantum dalam "Statement of Policy tentang Penggunaan hasil pampasan perang dan kerjasama ekonomi dengan Jepang" tertanggal 12 Maret 1958, yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini

#### Pasal 3.

Untuk menjalankan kebijakanaksanaan yang disebut dalam pasal 2 Dewan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Menetapkan rencana-rencana penggunaan pampasan;
- b. Mengatur segala sesuatu untuk melancarkan penyelenggaraan pampasan;
- c. Mengawasi perkembangan pampasan.
- d. Mengadakan perubahan-perubahan dalam rencana-rencana penggunaan pampasan jika dipandang perlu;
- e. Memberikan laporan tiap-tiap 6 bulan mengenai perkembangan pampasan kepada Dewan Menteri.

#### Pasal 4.

Perundingan dengan Pemerintah Jepang mengenai pelaksanaan Persetujuan Pampasan Perang antara Republik Indonesia dan Jepang dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri dengan dibantu oleh beberapa Menteri yang tiap kali ditunjuk oleh Dewan Ekonomi dan Pembangunan.

#### Pasal 5.

Pelaksanaan proyek-proyek berdasarkan pasal 3 dikerjakan oleh atau melalui masing-masing kementerian dan instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan.

#### Pasal 6.

- (1) Untuk menjalankan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan yang dimaksud dalam pasal 2 dibentuk suatu Panitia Pampasan.
- (2) Selanjutnya Panitia Pampasan dalam peraturan ini disebut Panitia dan berkedudukan di Jakarta.

#### Pasal 7.

- (1) Panitia terdiri dari wakil-wakil tetap berbagai Kementerian dan instansi-instansi Pemerintah serta wakil-wakil dari badan-badan bukan Pemerintah yang ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Anggota Panitia, wakil tetap Kementerian-kementerian ditunjuk oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.
- (3) Dewan Ekonomi dan Pembangunan menetapkan ketua dan wakil ketua Panitia.
- (4) Panitia dapat mengundang penasehat-penasehat ahli untuk menghadiri rapatnya.
- (5) Jika dipandang perlu Panitia dapat membentuk badan pekerja dan seksi-seksi.

#### Pasal 8.

- (1) Panitia mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Membantu Dewan Ekonomi dan Pembangunan dalam menjalankan koordinasi yang dimaksud dalam pasal 6.
  - b. Memberikan anjuran-anjuran dan saran-saran mengenai pelaksanaan pampasan kepada Dewan Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Dalam rangka penilaian tugasnya Panitia berhak akan bantuan yang dimintanya kepada instansi-instansi Pemerintah di Pusat maupun di daerah.

#### Pasal 9.

Kepada para anggota Panitia dan penasehat-penasehat ahli yang diperlukan oleh Panitia diberikan uang sidang sesuai dengan peraturan-peraturan berlaku bagi Panitia Negara.

#### Pasal 10.